

Evaluasi Kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pada Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (PKB) di Industri Kosmetik UD. Halimaa Surabaya

Nindy Nasria¹⁾, Nihayatus Sholichah²⁾

¹⁾²⁾Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: nindynasria@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan industri kecantikan yang pesat, terutama di era media social, telah mendorong banyak orang untuk mencari produk perawatan kulit yang menjanjikan hasil instan dan sempurna. Kebijakan pemerintah mengenai kosmetik yang baik berfokus pada memastikan bahwa produk kosmetik yang tersedia di pasar memiliki standar keamanan dan berkualitas. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan kosmetik mendorong pentingnya pengawasan terhadap produk yang beredar. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur dan mengawasi seluruh produk yang beredar di Indonesia, termasuk kosmetik. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan BPOM terkait penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) di industri kosmetik UD. Halimaa Surabaya, berdasarkan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dengan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan CPKB di UD. Halimaa telah memenuhi beberapa aspek, namun terdapat kendala seperti keterbatasan fasilitas produksi, kurang optimalnya kontrol kualitas, dan minimnya sosialisasi kebijakan kepada karyawan. Di sisi lain, dukungan dari manajemen dan kepatuhan terhadap peraturan menjadi faktor pendukung utama. Studi ini memberikan rekomendasi praktis bagi BPOM untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta bagi UD. Halimaa untuk memperbaiki implementasi CPKB.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan BPOM, CPKB, Industri Kosmetik.

ABSTRACT

The rapid development of the beauty industry, especially in the era of social media, has encouraged many people to look for skin care products that promise instant and perfect results. Government policy regarding good cosmetics focuses on ensuring that cosmetic products available on the market have safety and quality standards. Increasing public awareness of cosmetic safety encourages the importance of monitoring products in circulation. The Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) has a very important role in regulating and supervising all products circulating in Indonesia, including cosmetics. This study aims to evaluate BPOM policies regarding the implementation of Good Cosmetic Manufacturing Methods (CPKB) in the UD cosmetics industry. Halimaa Surabaya, based on William N. Dunn's policy evaluation theory with the criteria of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and accuracy. This research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The research results show that the implementation of the CPKB policy at UD. Halimaa has fulfilled several aspects, but there are obstacles such as limited production facilities, lack of optimal quality control, and minimal policy outreach to employees. On the other hand, support from management and compliance with regulations are the main supporting factors.

This study provides practical recommendations for BPOM to increase the effectiveness of supervision as well as for UD. Halimaa to improve CPKB implementation.

Keywords: *Evaluation, BPOM Policy, CPKB, Cosmetics Industry*

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. Oleh karena itu disebut sebagai kebijakan publik (Aziz, 2020). Beberapa ciri penting dari pengertian kebijakan menurut Dwidjowijoto, dalam (Annora, 2018) Pertama, kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, proses pembuatan kebijakan dilakukan secara sistematis agar semua permasalahan yang ingin diselesaikan dapat terakomodasi. Ketiga, kebijakan harus dapat diimplementasikan oleh organisasi yang bertanggung jawab. Keempat, evaluasi kebijakan diperlukan untuk menilai efektivitasnya dalam menyelesaikan masalah. Sesuai dengan sistem administrasi Negara Republik Indonesia, kebijakan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 1) Kebijakan internal (manajerial), yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri, 2) Kebijakan eksternal (publik), suatu kebijakan yang mengikat masyarakat umum.

Kebijakan pemerintah mengenai kosmetik yang baik berfokus pada memastikan bahwa produk kosmetik yang tersedia di pasar memiliki standar keamanan dan berkualitas. Pemerintah menetapkan daftar bahan yang diizinkan dan batasan konsentrasi untuk menghindari bahan berbahaya dalam kosmetik. Kurangnya pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik, terutama di pasar online, membuat skincare ilegal mudah beredar dan sulit untuk diberantas. Pemanfaatan barang dan/atau jasa dengan rasa aman mencerminkan upaya negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat yang juga didukung oleh kepastian hukum

(Warman et al., 2023). Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) menyoroti banyaknya iklan promosi kosmetik yang tidak memenuhi aturan. BPOM mengatakan bahwa ada 23 persen iklan promosi kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Dan dari keseluruhan angka tersebut 77 persennya berasal dari media online termasuk media sosial, TikTok, Youtube, hingga *e-commerce*. BPOM juga menemukan permasalahan lainnya, dimana peredaran kosmetik yang beredar dipasaran tidak memiliki izin edar dari BPOM. (detikHealth, September 2023).

BPOM berperan sebagai lembaga pelaksana kebijakan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. Kebijakan yang telah ditetapkan kemudian diterjemahkan ke dalam aturan-aturan teknis dan prosedur operasional yang lebih spesifik. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran yang sangat krusial dalam mengatur dan mengawasi seluruh produk yang beredar di Indonesia, termasuk kosmetik. Tujuan utama BPOM adalah untuk melindungi konsumen dari produk yang berbahaya atau tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) memiliki tujuan utama untuk menjamin mutu dan keamanan produk kosmetika yang beredar di Indonesia. Secara lebih spesifik, peraturan ini bertujuan menetapkan standar mutu yang konsisten,

Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) adalah serangkaian prosedur dalam proses pembuatan kosmetika yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan selalu memenuhi standar mutu sesuai dengan tujuan penggunaannya. CPKB juga merupakan pedoman yang menetapkan persyaratan teknis dan sanitasi minimal yang wajib dipenuhi oleh industri kosmetik dalam kegiatan produksinya. Tujuan utama dari CPKB

adalah untuk menjamin keamanan, kualitas, dan efektivitas produk kosmetik yang beredar di masyarakat.

Kebijakan Publik terkait CPKB ini sangat penting karena menyangkut kesehatan dan keselamatan konsumen. Pemerintah melalui lembaga terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk memastikan bahwa industri kosmetika di Indonesia mematuhi CPKB. Penganutan CPKB yang sesuai dengan peraturan BPOM merupakan kewajiban bagi semua industri kosmetik di Indonesia.

Penerapan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) merupakan persyaratan dasar dalam menjamin mutu dan keamanan produk sesuai standar yang diakui secara internasional. Dalam proses pembuatan kosmetik, pengawasan menyeluruh dan pemantauan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk yang memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Kualitas produk kosmetik dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk bahan baku, proses produksi, pengawasan mutu, serta kondisi bangunan, peralatan, dan tenaga kerja yang terlibat dalam produksinya.

UD. Halimaa Surabaya sebagai salah satu industri kosmetik di Surabaya, tentu saja menjadi salah satu subjek pengawasan BPOM. Dengan mengevaluasi penerapan kebijakan BPOM pada CPKB di perusahaan ini, kita dapat melihat Sejauh mana prosedur dan praktik yang diterapkan di UD. Halimaa Surabaya sesuai dengan pedoman CPKB yang ditetapkan oleh BPOM. Selain itu, Apa saja kendala yang dihadapi oleh UD. Halimaa Surabaya dalam menerapkan CPKB. Hasil evaluasi ini juga dapat memberikan gambaran umum tentang efektivitas kebijakan CPKB dalam konteks industri kosmetik skala menengah di Indonesia.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian aturan yang dirancang untuk mengatur dan

memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Sebagai bagian dari masyarakat, memahami kebijakan publik menjadi hal yang penting, karena di dalamnya terkandung berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara.

Kebijakan publik dapat diartikan secara sederhana sebagai segala keputusan yang diambil oleh pemerintah, baik untuk dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan. Chandler dan Piano (1988), mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya dan sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah”. Sedangkan James E. Anderson (2003), kebijakan didefinisikan sebagai perilaku dari sejumlah aktor, baik individu seperti pejabat maupun kelompok, serta instansi pemerintah, atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Berdasarkan beberapa konsep dan sifat tindakan yang berkenaan dengan pelaksanaan Good Governance, menurut pemahaman penulis maka pelaksanaan kebijakan dapat diukur atau dievaluasi melalui beberapa dimensi utama, yaitu: konsistensi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efektivitas, dan efisiensi (Rian. N.D, 2017).

a. Konsistensi

Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik apabila dilakukan secara konsisten, dengan tetap berpegang teguh pada prosedur dan norma yang berlaku.

b. Transparansi

Transparansi merupakan kebebasan akses atas informasi yang patut diketahui oleh publik dan/ atau pihak-pihak yang berkepentingan (Coryanata, 2007) dalam (Rian. N.D, 2017).

c. Akuntabilitas

Setiap aktivitas pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Rian. N.D, 2017)

d.Keadilan

Keadilan secara umum dapat dipahami sebagai kebaikan, kebajikan, dan kebenaran, yang mengikat antara anggota masyarakat dalam mewujudkan keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban.

e.Partisipatif

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat disamping menopang pencetapan pelaksanaan kebijakan, pada sisi lain akan berdampak pada proses evaluasi/ kontrol atas kinerja pemerintah dan dapat mampu menimalisir penyalahgunaan wewenang.

f.Efektivitas

Efektifitas berkenaan dengan pencapaian hasil yang telah ditetapkan, atau pencapaian tujuan dari dilaksanakannya tindakan, yang berhubungan dengan aspek rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan.

g.Efisiensi

Efisiensi berkenaan dengan jumlah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan penggunaan sumberdaya. Indikator ukuran yang dapat digunakan pada dimensi efisiensi adalah penggunaan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yang bisa diukur dengan tingkat penggunaan waktu, biaya, manusia, peralatan, dan sumberdaya lainnya (Rian. N.D, 2017)

2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi suatu kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik adalah suatu proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan publik telah mencapai tujuan yang ditetapkan, serta mengidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. Dalam kata lain, evaluasi kebijakan publik adalah upaya untuk mengukur efektivitas dan efisiensi suatu kebijakan dalam mengatasi masalah publik.

Menurut William N. Dunn (2003), istilah evaluasi berkaitan dengan penerapan berbagai skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi sering kali disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment).

Wibawa dkk (1994) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk mengetahui 4 aspek yaitu:

- Proses pembuatan kebijakan
- Proses implementasi
- Konsekuensi kebijakan
- Efektivitas dampak kebijakan.

Tujuan evaluasi hasil belajar menurut Zainal Arifin (2013) adalah untuk:

- Mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan.
- Mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran.
- Mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan.
- Mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.
- Seleksi, yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu.
- Menentukan kenaikan kelas.
- Menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

3. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Sesuai dengan pengertian evaluasi kebijakan yang di ungkap oleh William N. Dunn diatas, maka Dunn mengemukakan beberapa hal mengenai kriteria yang

diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan (Dunn, 2003).

- a. Efektivitas (effectiveness) Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn : “Efektivitas (effectiveness), berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan diadakannya tindakan. Berdasarkan definisi diatas efektifitas adalah suatu alternatif kebijakan untuk mencapai hasil yang diharapkan atau memiliki (akibat).
- b. Efisiensi (eficiency) Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn : “Efisiensi (eficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektifitas dengan usaha yang digunakan. Efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya yang digunakan untuk mencapai efektifitas tertinggi. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan”. (Dunn, 2003).
- c. Kecukupan (adequacy) Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, “Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.” (Dunn, 2003).
- d. Pemerataan (equity) Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn, “Pemerataan (equity) berhubungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial serta menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok yang berada dalam masyarakat”. (Dunn, 2003).
- e. Responsivitas (responsiveness) Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn,

“Responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok kelompok dalam masyarakat tertentu”. (Dunn, 2003).

- f. Ketepatan (appropriateness) Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn. Secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut. Ketepatan juga mengukur apakah kebijakan tersebut benar-benar menjawab masalah yang ingin diatasi dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang salah arah atau tidak relevan dengan isu utama akan dianggap tidak tepat. Kriteria ketepatan ini penting karena kebijakan publik tidak hanya diukur dari hasil yang dicapai, tetapi juga dari penerimaannya oleh masyarakat dan relevansinya dalam konteks tertentu. William N. Dunn menekankan bahwa evaluasi yang baik memerlukan pemahaman mendalam terhadap lingkungan kebijakan dan nilai-nilai yang berlaku.

4. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

BPOM memiliki peran penting dalam mengawasi obat dan makanan melalui koordinasi dengan instansi pemerintah pusat maupun daerah. Tugasnya mencakup bimbingan teknis, pengawasan, serta penindakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di bidang obat dan makanan.

Dalam konteks kosmetik, suatu produk dapat dianggap bermanfaat jika telah memenuhi persyaratan keamanan dan efektivitas, yang dibuktikan melalui hasil uji laboratorium serta referensi eksperimental atau ilmiah yang relevan. Kosmetik yang mengklaim manfaat tertentu harus mengikuti pedoman klaim kosmetik yang diatur dalam Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2020, dan

kualitas kosmetik juga harus memenuhi persyaratan mutu dan standar lain yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widyastuti et al., 2022).

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

5. Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)

Peraturan BPOM No. 31 tahun 2020, Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik disingkat CPKB adalah seluruh aspek kegiatan pembuatan Kosmetika yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik yang selanjutnya disebut Sertifikat CPKB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Industri Kosmetika telah menerapkan CPKB dalam pembuatan Kosmetika. Penerapan CPKB merupakan persyaratan kelayakan dasar untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan yang diakui dunia internasional.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik, CPKB memuat 12 aspek pokok, yaitu:

1. Sistem Manajemen Mutu

Meliputi struktur organisasi, tanggung jawab, dan kewenangan, kebijakan mutu, prosedur mutu, dan catatan mutu.

2. Ketentuan Umum

Meliputi persyaratan umum, persyaratan khusus untuk kosmetika yang mengandung bahan berbahaya, dan persyaratan khusus untuk kosmetika yang diproduksi dengan teknologi aseptik.

3. Personalia

Meliputi kualifikasi, pelatihan, dan kesehatan personil.

4. Bangunan dan Fasilitas

Meliputi desain, konstruksi, pemeliharaan, dan sanitasi bangunan dan fasilitas.

5. Peralatan

Meliputi desain, konstruksi, kalibrasi, pemeliharaan, dan pembersihan peralatan.

6. Sanitasi dan Higiene

Meliputi pengendalian pencemaran mikroba, pengendalian hama, dan kebersihan personil, peralatan, dan lingkungan.

7. Produksi

Meliputi penerimaan bahan baku, proses produksi, pengemasan, dan pengendalian kualitas.

8. Pengawasan Mutu

Meliputi pengujian bahan baku, produk antara, dan produk jadi, serta penanganan keluhan dan penarikan produk.

9. Dokumentasi

Meliputi sistem dokumentasi, penyimpanan catatan, dan arsip.

10. Audit Internal

Meliputi pelaksanaan audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap CPKB.

11. Penyimpanan

Meliputi kondisi penyimpanan bahan baku, produk antara, dan produk jadi.

12. Penanganan Keluhan dan Penarikan Produk

Meliputi prosedur untuk menangani keluhan konsumen dan menarik produk yang tidak aman.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata dan gambar. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moleong, 2013).

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus pada Evaluasi Kebijakan yang ditetapkan Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik dan faktor – faktor penghambat serta pendukungnya di Industri kosmetik UD. Halimaa Surabaya. Penelitian ini menggunakan indikator evaluasi yang di ungkap oleh William N. Dunn , Dunn mengemukakan beberapa hal mengenai kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan”. (Dunn, 2003).

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Jl. Perintis III No.9, Ngagelrejo, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. subyek penelitian adalah kebijakan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik(CPKB). Objek penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) diterapkan di sebuah industri kosmetik tertentu, yaitu UD. Halimaa Surabaya.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Kebijakan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) mengenai CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) adalah upaya untuk memastikan bahwa produk kosmetik yang diproduksi, diedarkan, dan digunakan di Indonesia aman, bermutu, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan CPKB diwajibkan bagi semua perusahaan kosmetik yang beroperasi di Indonesia, dan BPOM melakukan pengawasan melalui inspeksi berkala serta sertifikasi CPKB sebagai bagian dari sistem kontrol kualitas.

Sebuah kebijakan dapat berjalan dengan baik atau dapat ter-implementasikan dengan baik atau tidak hanya pada saat pelaksanaan program tetapi juga sampai pada tahap monitoring evaluasi, sehingga akan diketahui sejauh mana kita mengetahui keberhasilan dari sebuah kebijakan. Monitoring dan evaluasi

dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkaji kesesuaian kegiatan kebijakan dengan sebuah perencanaan, mengidentifikasi masalah dari pelaksanaan kegiatan agar dapat mengatasi masalah tersebut, melakukan penilaian pola kerja dan manajemen yang digunakan secara tepat untuk mencapai tujuan, untuk mengetahui keterlibatan kegiatan kebijakan yang dilaksanakan dengan tujuan agar didapatkan indeks kemajuan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Selain itu, akan mampu mendapatkan sebuah rekomendasi sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Suatu kebijakan juga tentunya untuk mengetahui apakah dapat di implementasikan secara maksimal atau tidak. Kebijakan perlu adanya evaluasi sehingga jika ada kendala di lapangan segera dapat dicari solusinya, untuk itu peneliti dalam hal ini ingin mengetahui sejauh mana kebijakan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) di implementasikan, maka hal ini perlu adanya evaluasi dengan menggunakan teori dari William N. Dunn.

Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan, apakah kebijakan tersebut sudah tepat dan sesuai sasaran. Evaluasi bertepatan dengan produksi informasi mengenai nilai dan manfaat dari hasil kebijakan (Dunn: 2000). Kinerja dapat dikatakan berhasil dan baik jika tujuan yang sudah ditetapkan dapat tercapai dan terlaksana dengan baik sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan. Hal tersebut akan peneliti sajikan melalui evaluasi kebijakan program yang menggunakan teori dari William N. Dunn dan terdapat 6 variabel efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, serta ketetapan, yang akan peneliti bahas sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas (effectiveness), berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan diadakannya tindakan. Efektivitas biasanya selalu diukur dengan hal yang berkaitan dengan unit produk atau nilai

moneternya (Dunn, 2003). Berdasarkan definisi diatas efektifitas adalah suatu alternatif kebijakan untuk mencapai hasil yang diharapkan atau memiliki (akibat). Efektivitas dalam penelitian ini yaitu peningkatan kualitas produk hasil dari kebijakan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) yang dilihat dari terkendalinya proses produksi dan kepercayaan konsumen yang semakin meningkat.

Terkendalinya proses produksi di UD.Halimaa yaitu keadaan di mana seluruh aspek dalam proses produksi berjalan sesuai dengan perencanaan, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup pengendalian terhadap bahan baku, tenaga kerja, peralatan, waktu, dan kualitas produk. Proses produksi yang terkendali memastikan keefektivitasan, meminimalkan pemborosan, dan menghasilkan output yang memenuhi standar kualitas. Dengan terkendalinya proses produksi Konsumen cenderung lebih percaya pada merek yang secara konsisten menyediakan produk atau layanan berkualitas tinggi. Jika ekspektasi mereka terus terpenuhi atau bahkan terlampaui, kepercayaan akan meningkat. Ketika kepercayaan meningkat, konsumen lebih cenderung untuk kembali membeli, merekomendasikan produk kepada orang lain, dan menjadi pendukung merek yang setia.

Berdasarkan pembahasan diatas, tingkat efektivitas pada Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik sudah menunjukkan hasil yang signifikan dalam peningkatan kualitas produk. Hal ini juga telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 31 Tahun 2020 dalam penerapan CPKB di Indonesia.

2. Efisiensi

Efisiensi menurut William N Dunn (2003) adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi erat hubungannya dengan efektivitas dengan usaha yang digunakan.

Efisiensi biasanya diukur dengan perhitungan sumber daya untuk mencapai suatu efektifitas tertinggi.

Efisiensi dalam penelitian ini yaitu efisiensi dalam mengotomatiskan proses produksi. Mesin otomatis bekerja lebih cepat dibandingkan tenaga manusia, memungkinkan peningkatan volume produksi dalam waktu yang lebih singkat. Namun, pada hasil wawancara juga menjelaskan ada beberapa proses produksi yang memakan waktu tergantung produk dan faktor yang mempengaruhinya. Setiap melakukan proses produksi juga ada pengisian laporan pengolahan dan pengemasan batch sehingga dapat memperpanjang waktu, tidak boleh tergesa-gesa, harus teliti dan berhati-hati. Namun, dengan manajemen yang baik serta perbaikan dan pelatihan terus-menerus, waktu tersebut dapat dioptimalkan.

Berdasarkan pembahasan diatas, tingkat efisien pada Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik sudah menunjukkan hasil yang cukup baik namun juga perlu ditingkatkan. Perusahaan perlu terus berupaya meningkatkan efisiensi dalam penerapan CPKB untuk menghasilkan produk kosmetik yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.

3. Kecukupan

Menurut William N. Dunn, “Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.” (Dunn, 2003). Berdasarkan definisi diatas kecukupan adalah seberapa jauh suatu tingkat efektifitas kebijakan yang dibuat aparat pemerintah untuk memuaskan kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.

Kecukupan dalam penelitian ini yaitu kebijakan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) telah memberikan dasar yang cukup kuat untuk menjamin keamanan dan mutu produk kosmetik di Indonesia. CPKB mencakup berbagai aspek mulai dari

pemilihan bahan baku, proses produksi, pengawasan mutu, hingga personalia dan distribusi. Kerangka ini memberikan panduan yang komprehensif bagi pelaku industri untuk memastikan bahwa setiap tahap produksi dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

4. Pemerataan

William N. Dunn (2003) menyatakan bahwa pemerataan berkaitan erat dengan distribusi akibat dan usaha antara kelompok dalam masyarakat dan mencakup keadilan yang diberikan oleh kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pemerataan diterapkan dengan memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh karyawan untuk memperoleh pelatihan dan evaluasi yang berkualitas terkait CPKB.

Pelatihan CPKB yang dilakukan secara berkala di UD. Halimaa menunjukkan bahwa perusahaan mengutamakan pemerataan dalam pengembangan keterampilan dan pemahaman di semua level karyawan, baik yang baru maupun yang telah lama bekerja. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibu Kamilah, seluruh karyawan dilatih tanpa terkecuali dan diwajibkan untuk benar-benar memahami prosedur CPKB. Evaluasi yang dilakukan juga mencakup ujian tertulis dan praktis serta observasi kerja, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap karyawan benar-benar menerapkan prosedur dengan benar. Ini mencerminkan adanya usaha yang setara dalam memberikan pelatihan dan memastikan pemahaman yang mendalam, tanpa adanya diskriminasi terhadap kelompok manapun di dalam perusahaan.

Selain itu, keterlibatan seluruh karyawan dalam proses pengembangan dan perbaikan prosedur CPKB juga mencerminkan nilai pemerataan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Laily Nurahmi dan Ibu Kamilah, diskusi terbuka diadakan untuk membahas masalah yang sering dihadapi serta menerima saran atau ide dari seluruh karyawan, tanpa membedakan senioritas atau jabatan. Proses

ini memungkinkan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi terhadap perbaikan kebijakan atau prosedur yang ada. Karyawan yang memiliki pemahaman lebih baik tentang CPKB juga diberi kesempatan untuk berbagi pengetahuan dengan rekan-rekannya, yang menggambarkan adanya distribusi usaha dalam meningkatkan kualitas kerja di seluruh lini produksi.

Penerapan prinsip pemerataan ini tidak hanya terbatas pada distribusi pelatihan, tetapi juga pada aspek partisipasi karyawan dalam perbaikan prosedur. Dengan mengadakan diskusi terbuka dan melibatkan semua karyawan dalam memberikan masukan, perusahaan memastikan bahwa setiap individu memiliki peran dalam proses evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Ini sesuai dengan konsep pemerataan yang mengedepankan keadilan dalam memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip pemerataan dalam kebijakan pelatihan dan evaluasi CPKB di UD. Halimaa menunjukkan komitmen perusahaan untuk memastikan kesetaraan dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang penting bagi kelancaran produksi dan kualitas produk. Keadilan ini tidak hanya dilihat dari pembagian pelatihan yang merata, tetapi juga melalui keterlibatan semua karyawan dalam pengembangan dan perbaikan prosedur yang ada.

5. Responsivitas

Responsivitas kebijakan merujuk pada sejauh mana suatu kebijakan dapat merespons kebutuhan, masalah, dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks kebijakan CPKB, responsivitas tersebut diwujudkan melalui pengenalan kebutuhan masyarakat, penyusunan agenda kebijakan, serta pengembangan program yang sesuai dengan perkembangan industri kosmetik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nunuk Sriandayani, S.T., selaku owner perusahaan dan Ibu Erlina Ratnawani S.I.Kom., selaku Manager perusahaan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan CPKB yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan tingkat responsivitas yang tinggi. BPOM secara aktif melakukan pengawasan terhadap industri kosmetik untuk memastikan setiap perusahaan mematuhi standar CPKB. Upaya ini memberikan rasa aman kepada konsumen sekaligus mendorong pelaku usaha UD. Halimaa untuk meningkatkan kualitas produk mereka. BPOM secara rutin mengadakan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat terkait penerapan CPKB. Sosialisasi ini sering dilakukan secara online melalui grup diskusi. Hal ini memudahkan pelaku usaha untuk memperoleh informasi terkait kebijakan CPKB secara cepat dan efektif. BPOM juga mempermudah proses konsultasi terkait masalah teknis yang dihadapi perusahaan dalam penerapan CPKB. Ketersediaan layanan konsultasi di kantor BPOM daerah menunjukkan komitmen BPOM dalam mendukung pelaku usaha secara langsung.

BPOM telah menunjukkan responsivitas yang tinggi dalam menyusun, memperbaiki, dan mengimplementasikan kebijakan CPKB. Regulasi yang komprehensif, pengawasan yang intensif, serta dukungan teknis seperti sosialisasi, pelatihan, dan konsultasi menunjukkan upaya BPOM dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

6. Ketepatan

Ketepatan (appropriateness) Kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik menurut William N. Dunn (2003) Secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif yang merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tersebut. Ketepatan juga

mengukur apakah kebijakan tersebut benar-benar menjawab masalah yang ingin diatasi dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Ketepatan dalam penelitian ini menunjukkan hasil cukup baik dengan adanya Pemahaman terhadap CPKB di perusahaan cukup memadai, ditandai dengan adanya kemudahan dalam konsultasi dan akses informasi yang disediakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Upaya untuk memastikan kesesuaian produk dengan spesifikasi telah dilakukan, meskipun perusahaan masih menghadapi kendala pada skala produksi kecil. Tantangan dalam memastikan seluruh bahan baku bersertifikat halal dan kebutuhan untuk bekerja sama dengan laboratorium terakreditasi untuk pengujian produk merupakan bukti bahwa proses pengendalian kualitas sudah menjadi perhatian serius, meski belum optimal. Kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), finansial, dan teknis, cukup signifikan, terutama untuk investasi fasilitas dan peralatan produksi. Meskipun begitu, perusahaan menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengatasi hambatan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa penerapan indikator ketepatan dalam CPKB sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan, terutama dalam aspek pemahaman, konsultasi, dan dukungan eksternal. Namun, tantangan dalam investasi fasilitas, pengelolaan risiko, dan skala produksi kecil masih menjadi kendala yang perlu diatasi.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Faktor pendukung :

a) Komitmen dan Dukungan BPOM

1. BPOM menyediakan fasilitas konsultasi, panduan teknis, dan informasi yang memudahkan industri memahami dan menerapkan CPKB.
2. Adanya transparansi dan keterbukaan BPOM dalam memberikan dukungan regulasi.

- b) Keseriusan dan Komitmen Perusahaan
 - 1. Manajemen UD. Halimaa menunjukkan kesungguhan dalam memahami dan menerapkan CPKB meski statusnya masih UD.
 - 2. Keinginan perusahaan untuk menjaga kualitas produk dan mematuhi regulasi yang berlaku.
- c) Akses Informasi
Tersedianya akses luas terhadap informasi dan pelatihan terkait CPKB yang disediakan oleh BPOM dan pihak terkait.
- d) Kesadaran akan Pentingnya Standar CPKB
Kesadaran perusahaan terhadap pentingnya penerapan CPKB untuk menjamin keamanan, mutu, dan efektivitas produk.
- e) Hubungan Baik dengan Regulator
Komunikasi yang efektif antara perusahaan dengan BPOM menciptakan sinergi positif dalam implementasi kebijakan.

Faktor Penghambat :

- a) Keterbatasan Sumber Daya
 - 1. Keterbatasan SDM yang kompeten dalam memahami dan menjalankan persyaratan teknis CPKB.
 - 2. Keterbatasan finansial untuk investasi pada fasilitas produksi dan peralatan yang memenuhi standar.
- b) Biaya Implementasi yang Tinggi
Tingginya biaya untuk memenuhi seluruh komponen persyaratan CPKB, termasuk dokumentasi, pelatihan, dan pengadaan peralatan.
- c) Kapasitas sebagai Usaha Dagang (UD)
Status UD yang memiliki keterbatasan struktur organisasi, sumber daya operasional, dan daya saing dibandingkan perusahaan besar.
- d) Tantangan Teknis dan Operasional
 - 1. Kurangnya pengalaman dalam mengelola proses produksi yang sesuai dengan standar CPKB.
 - 2. Tantangan dalam memastikan konsistensi mutu produk akibat keterbatasan teknologi.
- e) Perubahan atau Penyesuaian Regulasi

Adanya kemungkinan perubahan regulasi atau standar oleh BPOM yang memerlukan adaptasi cepat dan biaya tambahan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan, dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Efektivitas: Berdasarkan hasil penelitian, tingkat efektivitas penerapan kebijakan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) di UD. Halimaa telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam peningkatan kualitas produk. Efektivitas ini tercermin dari terkendalinya proses produksi yang meliputi aspek bahan baku, tenaga kerja, peralatan, waktu, dan kualitas produk, sehingga dapat memastikan efisiensi serta minimnya pemborosan. Selain itu, konsistensi dalam memenuhi standar kualitas telah meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk, yang pada gilirannya mendorong loyalitas konsumen dan rekomendasi kepada pihak lain. Dengan demikian, penerapan kebijakan CPKB di UD. Halimaa tidak hanya sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2020, tetapi juga berhasil mencapai tujuan utama kebijakan, yaitu peningkatan kualitas produk dan kepercayaan konsumen.
- 2. Efisiensi: efisiensi dalam Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) sudah berada pada tingkat yang cukup baik, tetapi masih memerlukan peningkatan. Upaya perbaikan berkelanjutan melalui manajemen yang efektif, pelatihan rutin, dan optimalisasi proses kerja menjadi kunci untuk memastikan penerapan CPKB yang lebih efisien, sehingga dapat menghasilkan produk kosmetik yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.
- 3. Kecukupan: kebijakan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) telah

memenuhi indikator kecukupan sebagaimana yang dijelaskan oleh William N. Dunn. Kebijakan ini memberikan dasar yang kuat dan komprehensif dalam menjamin keamanan serta mutu produk kosmetik di Indonesia. Dengan mencakup berbagai aspek, seperti pemilihan bahan baku, proses produksi, pengawasan mutu, personalia, hingga distribusi, CPKB menciptakan kerangka kerja yang holistik bagi industri kosmetik untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

4. Perataan (Equity): Penerapan kebijakan ini cukup merata di berbagai lini produksi UD. Halimaa, tetapi ada tantangan dalam memastikan seluruh karyawan memiliki pemahaman yang sama.
5. Responsivitas: Berdasarkan analisis responsivitas kebijakan CPKB yang dikeluarkan oleh BPOM, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini telah berhasil memenuhi kebutuhan, masalah, dan aspirasi masyarakat, khususnya pelaku industri kosmetik. BPOM menunjukkan tingkat responsivitas yang tinggi melalui pengenalan kebutuhan masyarakat, penyusunan agenda kebijakan yang relevan, serta pengembangan program yang adaptif terhadap perkembangan industri. Upaya ini diwujudkan melalui pengawasan intensif, sosialisasi yang efektif, serta layanan konsultasi yang mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi standar CPKB.
6. Ketepatan: Kebijakan ini relevan dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas dan keamanan produk kosmetik yang dihasilkan oleh UD. Halimaa.

2. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, meskipun dari segi perencanaan serta pelaksanaan sudah berjalan cukup baik, tidak bisa dipungkiri jika terdapat beberapa poin yang masih terselip didalamnya. Maka dari itu ada beberapa saran yang peneliti sampaikan terhadap UD. Halimaa

Surabaya dalam melaksanakan kebijakan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) :

- a. Peningkatan Efisiensi
UD. Halimaa perlu melakukan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, terutama dalam memahami dan menerapkan standar teknis CPKB. Selain itu, optimalisasi proses kerja melalui penggunaan teknologi yang lebih modern dapat membantu mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi produksi.
- b. Penguatan Pemahaman Karyawan
Untuk memastikan kesetaraan pemahaman terhadap kebijakan CPKB di seluruh lini produksi, perusahaan dapat mengadakan sosialisasi internal secara berkala, dengan materi yang disesuaikan untuk setiap tingkatan karyawan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan sinergi antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.
- c. Dukungan Finansial dan Investasi Teknologi
Meningkatkan tingginya biaya implementasi CPKB, UD. Halimaa perlu mencari solusi pendanaan, seperti bekerja sama dengan lembaga keuangan atau memanfaatkan program bantuan pemerintah. Investasi pada fasilitas produksi dan peralatan yang memenuhi standar juga dapat meningkatkan konsistensi mutu produk.
- d. Kemitraan dengan Regulator
Menjaga hubungan baik dengan BPOM harus menjadi prioritas. Perusahaan dapat memanfaatkan layanan konsultasi yang disediakan BPOM untuk mengatasi tantangan teknis dan operasional, serta beradaptasi dengan perubahan regulasi yang mungkin terjadi.
- e. Peningkatan Kesadaran Konsumen
Untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, UD. Halimaa dapat mengedukasi pasar tentang pentingnya produk kosmetik yang memenuhi standar CPKB. Strategi ini dapat dilakukan melalui kampanye pemasaran yang menonjolkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi BPOM.

- f. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan Penting bagi UD. Halimaa untuk terus mengevaluasi penerapan CPKB secara berkala. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan memastikan kebijakan diterapkan secara konsisten serta adaptif terhadap perubahan industri kosmetik.

REFERENSI

Jurnal :

- Annora, L. D. (2018). Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pemberian Izin Pendirian Kafe Yang Khusus Menjual Minuman Beralkohol. *Skripsi*, 10.
- Aziz, A. (2020). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Rangka Perlindungan Konsumen. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(1), 193–214.
<https://doi.org/10.15642/alqanun.2020.23.1.193-214>
- Fakhreza, T. H., & Siregar, M. A. T. (2023). Buletin APBN. *Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI, VIII*, 3. www.puskajianggaran.dpr.go.id
- Gafur, A., Fitriana, M., & Anwar, K. (2023). Pendampingan Izin Produksi Dan Notifikasi Kosmetik Pada Industri Kosmetik Tradisional Di Kabupaten Banjar. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas*, 9(2), 171–176.
<https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v9i2.8937>
- Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3, 25–32.
<https://doi.org/10.30872/jimpian.v3ise.2912>
- Widyastuti, A. T., Rahmawati, R., Studi, P., Administrasi, M., Pascasarjana, S., & Djuanda, U. (2022). *Implementation of*

Bpom ' S New Policy on Cosmetic Notification. 5(April), 53–62.

Buku :

- Anderson, James E, 2003, Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition, Boston: Houghton Mifflin Company
- Andi Prastowo. 2010. Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian
- Arifin, Zainal. 2013. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi, (2004). Evaluasi Program Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 2007. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara
- Darmadi, Hamid. 2011. Metode penelitian pendidikan. Bandung : Alfabeta.
- Dunn, William N. 2013. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, cetakan kelima. Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press.
- Dunn, William, N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 1999. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- Dunn, William. 1981. Public Policy Analysis, An Introduction. Englewood Cliffs: Printice Hall, Inc. Kualitatif. Jogjakarta: DIVA Press
- Dwijowijoto, Riant Nugroho., 2003, Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Iskandar. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Gaung Persada Press: Jakarta
- Lexy J. Moleong, (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.

Moleong, J. Lexi. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy. 2014. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Jakarta: Remaja Rosda Karya.

Muhadjir Noeng. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake

Nugroho D Riant, 2008, Analisis Kebijakan Publik, Malang, Banyu Media

Pasolong, Harbani. (2008). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.Press. Sarasin.

Rian. N.D . 2017. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Samodra Wibawa, 1994, Kebijakan Publik, Jakarta, Intermedia.

Sirajuddin Saleh, 2017, Analisis Data Kualitatif, Pustaka Ramadhan, Bandung

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : ALFABETA

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : ALFABETA

Peraturan Undang – Undang :

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan
- 2) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika